

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara luas dan nyata sesuai yang diamatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU NO. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, harus disertai tanggung jawab yang juga nyata dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan baik ditingkat lokal, regional maupun secara nasional, dari tingkat administrasi yang paling kecil (kelurahan/desa), kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan negara. Tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas yang diemban itulah yang disebut sebagai suatu komitmen. Komitmen inilah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20 Tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 5 Tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023, Kecamatan Daha Selatan telah menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dokumen tersebut memuat Visi dan Misi Kecamatan Daha Selatan yang diikuti dengan penyusunan sasaran dan kebijakan. Dari kebijakan tersebut maka disusun program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Untuk memudahkan teknis pelaksanaannya, renstra tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Daha Selatan. Renja tersebut merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan program/kegiatan prioritas beserta kerangka pendanaan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun berikutnya.

Renja Kecamatan Daha Selatan Tahun 2019 merupakan penjabaran program/kegiatan dari Renstra Kecamatan Daha Selatan Tahun 2019-2023 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023. Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kab. HSS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara Teknis diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014 dan sesuai RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kewenangan masing-masing SKPD.
 8. Renstra Kementrian/Lembaga/SKPD Propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
 9. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 10. Peraturan Bupati Nomor 011 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Kewenangan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah;
 11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Hulu Sungai Selatan Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) kepada Camat di Kab. Hulu Sungai Selatan.
 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Kerja Kecamatan Daha Selatan Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan satu tahun kedepan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kantor Kecamatan Daha Selatan merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Daha Selatan maupun semua lapisan masyarakat sehingga, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan dan hasil-hasil pelayanan publik dapat menciptakan kondisi yang kondusif dan mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Daha Selatan Tahun 2019 adalah :

1. Untuk Memberikan arahan dan pedoman bagi Kantor Camat Daha Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan
2. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan satu tahun kedepan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Sebagai bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas pemerintahan Kecamatan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan adalah Ringkasan dari Keseluruhan Uraian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam Bab ini Meliputi Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran SKPD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Hulu Sungai Selatan dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Kepada Camat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) meliputi :

- 1) Pelayanan Perizinan meliputi : a. Menerbitkan Izin Reklame / Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, dan Bendera untuk pemasangan maksimal 1 bulan. b. Menerbitkan Izin Gangguan (HO) skala kecil seperti : Warnet, Salon, Rumah makan/Warung Makan, Wantilan/Penggargajian Kayu Non Mekanis, Penjualan Minyak Tanah, Bengkel Las, Bengkel Service, Penggilingan Padi. c. Pelayanan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Sedangkan
- 2) Pelayanan Non Perizinan meliputi : 1. Pelayanan KTP, 2. Surat Pindah Antar Desa Antar Kecamatan, 3. Rekomendasi Bantuan, 4. Pelayanan Kebersihan/Pengelolaan Sampah (sampah pada pasar desa atau pasar mingguan), 5. Pengawasan dan Pemeliharaan (Pelaporan kerusakan) Penerangan Jalan Umum, 6. Penataan Nomor rumah dan Cetak Plat Nomor Rumah, 7. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD di wilayah kerja, 8. Pertimbangan Pengangkatan Lurah, 9. Pungutan Retribusi dan pajak di wilayah kerja, 10. Pelaksanaan Pengambilan Sumpah dan Janji Kepala Sekolah, 11. Pembinaan PNS lingkup wilayah kerja (UPT, Guru dan lainnya), 12. Penyelenggaraan dan Penanggulangan awal Bencana skala kecamatan, 13. Pendataan pemasangan titik baru lampu penerangan jalan dan taman, 14. Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) fasilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada skala Kecamatan.

Sedangkan Tingkat capaian kinerja Kecamatan Daha Selatan sampai dengan Agustus tahun 2019 pada Sekretariat dan masing-masing Seksi dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Tingkat Pencapaian Program Dan Kegiatan Pada sekretariat

1) Capaian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Gaji dan Tunjangan hasil capaian, terbayarnya gaji karyawan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat hasil capaian, terfasilitasinya pelayanan surat menyurat baik untuk kedinasan ataupun untuk pelayanan publik
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hasil capaian, tersedianya dukungan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor hasil capaian, terpenuhinya fasilitas pelayanan publik kecamatan
- Kegiatan Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman hasil capaian, terselenggaranya koordinasi dengan stakeholder terkait di kecamatan.
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah hasil capaian, terlaksananya koordinasi baik dengan instansi dalam daerah ataupun luar daerah serta meningkatnya kualitas SDM aparatur kecamatan.

2) Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya terselenggaranya tugas pemerintahan secara teknis oleh tenaga pendukung.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya aset Kecamatan Daha Selatan berupa gedung kantor.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional hasil capaian, terpeliharanya aset Kecamatan Daha Selatan berupa kendaraan operasional kedinasan.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor hasil capaian, terpeliharanya perlengkapan pada kantor Camat Daha Selatan.

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kegiatan tersusunnya laporan realisasi kinerja dan laporan keuangan Kecamatan Daha Selatan.

b) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Pemerintahan

- Kegiatan Pengumpulan dan pengolahan data yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan, dengan hasil capaian berupa laporan dan data print out.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka Pilkades dan BPD hasil capaian, terlaksananya Pilkades dan BPD dengan lancar.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan petunjuk teknis tentang penyusunan APB Desa, proses pengesahan serta pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Desa. hasil capaian, Terlaksananya pencairan APB Desa se Kecamatan Daha Selatan.
- Kegiatan Menyiapkan bahan dalam rangka administrasi kependudukan dan catatan sipil, tersajinya data kependudukan yang valid
- Kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan PBB serta Penerimaan PAD lainnya, hasil capaian : terpenuhinya target PBB yang ditetapkan untuk Kecamatan Daha Selatan.
- Kegiatan menyiapkan bahan dan data dalam rangka Rapat Koordinasi dengan UPT/ Instansi Kecamatan, hasil Capaian : terlaksananya Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan setiap bulan,
- Kegiatan faisilitasi Pemilu, Pilpres dan Pilkada, hasil capaian : Terlaksannanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang aman dan lancar.
- kegiatan Menghimpun dan mempelajari kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, Capaian hasil : terkumpulnya data untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat, capaian hasil, terlaksananya bimbingan pada LPM.
- kegiatan menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan. Hasil capaian, sebagai bahan dilaksanakan musrenbang Tingkat Kecamatan.
- kegiatan melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat serta program pengembangan swadaya masyarakat. Capaian hasil terwujudnya monev berbagai macam kegiatan lomba desa tingkat kecamatan.

c) Tingkat Pencapaian Kegiatan Pada Seksi Ketertiban Umum

- Kegiatan menyiapkan program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum, hasil capaian : membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggung jawab
- Kegiatan mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa IMB dan dan Usaha tanpa HO, hail capaian : terlaksananya penerbitan IMB dan HO sesuai peraturan perundang-undangan.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban Umum, Capaian: dilaksanakan lomba poskamling tingkat kecamatan.

d) Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- Kegiatan mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan ekonomi dan pembangunan, hasil capaian : terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan tiap tahun.
- Kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis terhadap prasarana fisik perekonomian dan produksi, pembinaan pembangunan serta program lingkungan hidup hasil capaian, terkumpulnya data untuk kegiatan.
- Kegiatan menyiapkan bahan-bahan, memfasilitasi dalam rangka koordinasi penyelenggaraan pembangunan diwilayah kerja, hasil capaian : terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan penyelenggaraan pembangunan.
- Kegiatan melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan, hasil capaian, terlaksananya pembinaan kegiatan perekonomian.
- Kegiatan menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah, hasil capaian, terlaksananya rekapitulasi data usulan pembangunan.
- Kegiatan membantu LPM dalam menyusun program pembangunan hasil capaian, terlaksananya musrenbang desa.

e). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Kesejahteraan Sosial

- kegiatan menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja dibidang kesejahteraan sosial, hasil capaian, adalah terkumpulnya data untuk kegiatan tersebut.

- kegiatan menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan dan menganalisa data kesejahteraan sosial hasil capaian, adalah terlaksananya kegiatan tersebut.
- kegiatan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna dan pendidikan non formal lainnya hasil capaian, terkumpulnya bahan atau data yang berkenaan pembinaan tersebut.
- kegiatan memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan LSM. Hasil Capaian adalah terlaksananya berbagai kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan.

f). Tingkat Pencapaian Kegiatan pada Seksi Pelayanan Umum

- Kegiatan Fasilitasi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan hasil capaian, terlaksananya pelayanan kepada masyarakat antara lain pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Surat Kelahiran/Surat Kematian, Surat Keterangan tidak mampu serta Surat Keterangan lainnya melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Visi Dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tersebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat.

Bagi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan visi disusun dengan cara mempertimbangkan kondisi umum Kecamatan Daha Selatan dan arah pembangunan yang telah berlaku secara resmi dan sah secara hukum dalam baik RPJP Daerah maupun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perumusan visi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga harus dapat mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah disusun. Hasil rumusan Visi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG SIMPATIK MENUJU KECAMATAN DAHA SELATAN YANG SEJAHTERA, AGAMIS, DAN PRODUKTIF”

Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 5 tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
2. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan :

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi Kecamatan Daha Selatan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan disegala aspek bidang pendukung kegiatan pelayanan publik yaitu :

- 1) Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- 2) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Sasaran :

Sasaran Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses kegiatan yang strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja. Adapun sasaran Jangka menengah Kecamatan Daha Selatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- 2) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik.

Secara ringkas hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digambarkan seperti pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Daha Selatan

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | TARGET KINERJA PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|--|---|---|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | | 2019 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan public | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 |
| | | | Nilai / Predikat AKIP | BB | BB | BB | A | A |

3.3. Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengimplementasikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

b. kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Kantor Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- 1) Meningkatkan Kualitas SDM ASN dengan mengikut sertakan aparat kecamatan pada kegiatan bintek, diklat dan kegiatan lain yang akan menambah ilmu dan keterampilan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran dan kenyamanan layanan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui kegiatan-kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Selatan Selatan dapat digambarkan pada tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Pada Rancangan Renstra Kantor Kecamatan Daha Selatan Kab. HSS tahun 2019-2023

| VISI :TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG SIMPATIK MENUJU KECAMATAN KANDANGAN YANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN PRODUKTIF | | | |
|--|--|--|---|
| 1. MISI I : Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatkan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Meningkatkan kualitas SDM ASN untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan melayani | Meningkatkan Kualitas SDM ASN dengan mengikut sertakan aparat kecamatan pada kegiatan bintek, diklat dan kegiatan lain yang akan menambah ilmu dan keterampilan serta menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran dan kenyamanan layanan masyarakat |
| 2. MISI II : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik. | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik. | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. | Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui kegiatan-kegiatan pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum. |

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Renja Kantor Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program, didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

4.1. RENCANA KERJA PADA KANTOR KECAMATAN DAHA SELATAN

Adapun rencana kerja Kecamatan Daha Selatan pada Tahun 2019 dapat dirincikan sebagaimana Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1.
RENCANA KERJA KECAMATAN DAHA SELATAN TAHUN 2019

| NO | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | PROGRAM | KEGIATAN |
|----|---|---|---|--|
| 1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik | Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat | 1. Pembinaan Pemerintahan Umum 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK) 3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial 4. Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan 5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat | 6. Pembinaan Pelayanan Umum |
| | | | Program Administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD 3. Penyediaan Makanan dan Minuman 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran 5. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor 6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan |
| | | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. <u>Pembangunan Gedung Kantor</u> 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | | Nilai / Predikat AKIP | Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan | 1. Penyusunan Dokumen AKIP 2. Penyusunan Dokumen Keuangan |

| | | | | |
|--|--|--|------------------------------|--|
| | | | Capaian Kinerja dan Keuangan | |
|--|--|--|------------------------------|--|

4.2. ANGGARAN BELANJA KECAMATAN DAHA SELATAN

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Daha Selatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2.
RENCANA KERJA KECAMATAN DAHA SELATAN TAHUN 2019

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | ANGGARAN |
|---------------|---|--|----------------------|
| 1 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat | 1. Pembinaan Pemerintahan Umum | 110.760.000 |
| | | 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan (PKK) | 40.000.000 |
| | | 3. Pembinaan Kesejahteraan Sosial | 86.400.000 |
| | | 4. Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan | 29.046.500 |
| | | 5. Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | 44.220.000 |
| | | 6. Pembinaan Pelayanan Umum | 13.530.000 |
| 2 | Program Administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 68.400.000 |
| | | 2. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD | 14.000.000 |
| | | 3. Penyediaan Makanan dan Minuman | 30.700.000 |
| | | 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran | 86.300.000 |
| | | 5. Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor | 32.933.000 |
| | | 6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan | 200.000.000 |
| 3 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Pembangunan Gedung Kantor | 411.335.080 |
| | | 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 82.973.000 |
| | | 3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | 41.000.000 |
| | | 4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional | 74.200.000 |
| | | 5. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 10.200.000 |
| 4 | Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 1. Penyusunan Dokumen AKIP | 5.000.000 |
| | | 2. Penyusunan Dokumen Keuangan | 5.000.000 |
| JUMLAH | | | 1.337.101.580 |

BAB VI
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Daha Selatan, ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Daha Selatan selama Tahun 2019 berdasarkan Renstra Kecamatan Daha Selatan Tahun 2019-2023.

Renja SKPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama tahun 2019, memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Daha Selatan. Renja Kecamatan Daha Selatan merupakan penjabaran dokumen Renstra Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2019 dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab.

Renja Kecamatan di dalam pelaksanaannya, senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Kecamatan Daha Selatan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati Hulu Sungai Selatan dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

CAMAT DAHA SELATAN



H. AKHMAD SAPUAN, S.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19621214 198207 1 001